



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
dan
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.

m

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.316.183.636.695
b. Belanja Daerah	Rp1.355.972.608.075
Surplus/Defisit	Rp(39.788.971.380)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp75.788.971.380
2. Pengeluaran	Rp36.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp39.788.971.380

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00.00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.316.183.636.695 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp89.878.031.139 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;

m

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.226.367.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.172.716.800 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).
 - (5) Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.478.947.339 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.208.869.353.116 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.949.855.000 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.919.498.116 (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp17.436.252.440 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp1.272.253.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp16.163.999.440 (Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.355.972.608.075 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp990.070.969.420 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.544.201.704 (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp465.645.308.626 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.247.248.890 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.175.210.200 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp459.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp140.643.895.975 (Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

13

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.354.042.675 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.824.697.800 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp101.601.655.500 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.513.500.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp222.257.742.680 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - c. Belanja Bagi Hasil; dan
 - d. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.939.908.380 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.317.834.300 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp75.788.971.380 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.538.971.380 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);
 - (3) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp(39.788.971.380) Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan hasil selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp39.788.971.380 Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Memuat Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Memuat Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Memuat Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Memuat Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Memuat Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dana Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Memuat Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Memuat Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi,
pada tanggal 29 Desember 2022


BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi,
pada tanggal 29 Desember 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



NOVITA D.E. FOENAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 030

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2022